



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO AGUS SETYONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **275973**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.460.352.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 4854 m2/54 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 1217 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/147 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 950.352.000
4. Tanah Seluas 1610 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
5. Tanah Seluas 316 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 500.000.000

1. MOBIL, LEXUS RX 350 AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
2. MOBIL, BMW 523I Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 880.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.278.681.187**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 5.119.033.187**III. HUTANG** Rp. 792.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.327.033.187

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.